

Pengelolaan Harta Keluarga dalam Kerangka Maqasid Syariah Menuju Keseimbangan dan Keberkahan

Ai Netty Sumidartiny¹

Institut STIAMI

Emai: ai.netty08@gmail.com

Info Artikel

Diterima : 10/06/2025 Direvisi : 20/06/2025 Disetujui : 25/06/2025 Diterbitkan : 30/06/2025

Abstract

This article discusses the concept of "Family Wealth" within the framework of Maqasid al-Shariah, with a focus on efforts to ensure balance and blessings in its management. Maqasid al-Shariah, consisting of five core objectives—preservation of religion, life, intellect, lineage, and wealth—provides a strong foundation for managing family wealth to achieve fair and sustainable welfare. In the context of family, wealth management is not only viewed from a material perspective but also from the spiritual and moral values embedded in Islamic teachings. This article explores the Islamic principles that can be applied to create a balance between fulfilling worldly and spiritual needs, as well as how blessings in wealth management can enhance the quality of family life. Through this study, it is hoped that insights will be gained regarding the importance of harmony between economic and ethical aspects in achieving the objectives of Maqasid al-Shariah, while also emphasizing the role of wealth in ensuring a meaningful and blessed life for each family member.

Keywords: *Balancing, Blessings, Family Wealth, Maqasid al-Shariah, Wealth Management.*

Abstrak

Artikel ini membahas konsep "Kekayaan Keluarga" dalam kerangka Maqasid al-Syariah, dengan fokus pada upaya untuk memastikan keseimbangan dan keberkahan dalam pengelolaannya. Maqasid al-Syariah, yang terdiri dari lima tujuan inti—pelestarian agama, kehidupan, kecerdasan, garis keturunan, dan kekayaan—memberikan landasan yang kuat untuk mengelola kekayaan keluarga untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan. Dalam konteks keluarga, pengelolaan kekayaan tidak hanya dilihat dari perspektif material tetapi juga dari nilai-nilai spiritual dan moral yang tertanam dalam ajaran Islam. Artikel ini mengeksplorasi prinsip-prinsip Islam yang dapat diterapkan untuk menciptakan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan duniawi dan spiritual, serta bagaimana berkah dalam pengelolaan kekayaan dapat meningkatkan kualitas kehidupan keluarga. Melalui penelitian ini, diharapkan diperoleh wawasan mengenai pentingnya keselarasan antara aspek ekonomi dan etika dalam mencapai tujuan Maqasid al-Syariah, sekaligus menekankan peran kekayaan dalam memastikan kehidupan yang bermakna dan berkah bagi setiap anggota keluarga.

Kata kunci: *Keseimbangan, Berkah, Kekayaan Keluarga, Maqasid al-Syariah, Manajemen Kekayaan.*

Pendahuluan

Keluarga sebagai institusi sosial yang paling dasar kini menghadapi beragam tantangan dalam era modern. Perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan budaya telah membawa dampak signifikan terhadap struktur dan fungsi keluarga. Menurut Thornton dan Young-DeMarco (2001), modernisasi telah memicu pergeseran nilai-nilai keluarga dari yang bersifat kolektif menuju individualistik. Pergeseran ini menimbulkan ketegangan dalam peran dan relasi antar anggota keluarga.

Salah satu tantangan utama keluarga modern adalah disintegrasi peran tradisional dalam rumah tangga. Perempuan kini tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga pencari nafkah, yang memengaruhi keseimbangan kerja dan kehidupan keluarga (Craig & Mullan, 2011). Sementara itu, pria juga diharapkan ikut serta dalam peran domestik dan pengasuhan anak. Ketidakjelasan pembagian peran ini sering kali menimbulkan konflik dalam rumah tangga.

Perubahan struktur keluarga juga menjadi isu penting. Banyak keluarga kini terdiri dari orang tua tunggal, keluarga campuran (blended family), atau pasangan tanpa anak. Strain dalam keluarga akibat perceraian atau perpisahan juga semakin meningkat. Amato (2010) menegaskan bahwa perubahan struktur ini berdampak pada kestabilan emosional anak dan kualitas pengasuhan, serta mengubah dinamika sosial dalam masyarakat.

Tantangan lainnya adalah teknologi digital yang merambah seluruh aspek kehidupan, termasuk relasi dalam keluarga. Kehadiran gawai, media sosial, dan hiburan digital telah menggeser pola komunikasi keluarga dari tatap muka menjadi digital. Livingstone dan Helsper (2007) menunjukkan bahwa keterikatan terhadap perangkat digital dapat mengurangi waktu berkualitas antara orang tua dan anak, serta memperbesar jarak emosional antar anggota keluarga.

Perubahan nilai dan gaya hidup juga membawa pengaruh besar. Budaya konsumtif, hedonisme, dan kebebasan yang berlebihan membuat sebagian anggota keluarga, terutama remaja, terpapar pada gaya hidup yang bertentangan dengan nilai-nilai keluarga tradisional. Hal ini menimbulkan tantangan dalam mendidik anak dan menjaga identitas keluarga. Arnett (2014) mencatat bahwa masa transisi menuju dewasa kini lebih panjang dan penuh ketidakpastian karena perubahan sosial yang cepat.

Harta keluarga merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial-ekonomi yang memiliki peran signifikan dalam membentuk kesejahteraan dan keharmonisan keluarga. Dalam pandangan Islam, pengelolaan harta tidak hanya dilihat sebagai kewajiban duniawi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam.

Dalam Islam, harta bukan hanya sarana pemenuhan kebutuhan duniawi, tetapi juga merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Islam tidak melarang umatnya menjadi kaya, namun yang ditekankan adalah cara memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan harta tersebut. Al-Qur'an menegaskan, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) dunia" (QS. Al-Qashash: 77). Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mendorong keseimbangan antara orientasi dunia dan akhirat dalam pengelolaan harta (Asad, 2003).

Keseimbangan dalam pengelolaan harta mencakup aspek konsumsi, tabungan, dan investasi yang tidak bersifat berlebihan (israf) maupun pelit (bukhl). Al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulum al-Din* menjelaskan bahwa harta yang tidak digunakan dalam kebaikan justru akan menjadi sumber fitnah dan bencana bagi pemiliknya. Oleh karena itu, Islam memerintahkan untuk membelanjakan harta

di jalan yang benar dan memberi manfaat sosial, seperti dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah (Al-Ghazali, n.d.).

Konsep keberkahan harta dalam Islam tidak identik dengan jumlah yang besar, tetapi pada nilai manfaat dan ketenangan yang dihasilkannya. Harta yang halal, dikelola dengan jujur, serta dibelanjakan untuk kebaikan akan menghadirkan keberkahan, yaitu bertambahnya nilai guna dan dampak positif baik bagi pemilik maupun masyarakat. Ibn Taymiyyah (2000) menyatakan bahwa keberkahan harta tampak dalam ketenangan hati, terhindarnya dari kesulitan, serta tercapainya tujuan syar'i melalui harta tersebut.

Pengelolaan harta yang baik juga berdampak pada terciptanya keadilan sosial. Dalam Islam, distribusi harta tidak boleh menumpuk pada kelompok tertentu saja, sebagaimana peringatan Allah dalam QS. Al-Hasyr: 7, "...agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." Ini menjadi dasar pentingnya sistem ekonomi Islam yang mencakup mekanisme redistribusi seperti zakat, wakaf, dan hibah (Chapra, 2000). Keseimbangan dalam sistem ekonomi keluarga juga menjadi kontribusi nyata terhadap keseimbangan masyarakat.

Pengelolaan harta dalam Islam harus mengarah pada pencapaian *maqasid syariah*, yakni menjaga harta (*hifz al-māl*), sekaligus mendukung penjagaan agama, jiwa, akal, dan keturunan. Ketika harta dipergunakan secara seimbang—tidak boros, tidak kikir, dan diarahkan untuk masalah bersama—maka keberkahan akan tercapai. Dalam perspektif spiritual, keberkahan juga muncul saat harta menjauhkan manusia dari sifat tamak dan mendekatkannya pada Allah SWT melalui amal (Kamali, 2008).

Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep pengelolaan harta keluarga dalam kerangka Maqasid Syariah, yang menekankan tujuan-tujuan utama dalam kehidupan umat Islam, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta itu sendiri. Maqasid Syariah memberikan panduan etis dan normatif bagi umat Islam dalam mengelola segala aspek kehidupan, termasuk harta. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini, diharapkan keluarga dapat memperoleh keseimbangan yang mendalam antara pemenuhan kebutuhan material dan spiritual. Selain itu, pengelolaan harta keluarga yang sesuai dengan Maqasid Syariah diharapkan mampu menciptakan keberkahan dalam kehidupan, yang bukan hanya berdampak pada kesejahteraan dunia, tetapi juga menjadi jalan menuju kebahagiaan di akhirat.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai pengelolaan harta keluarga dalam kerangka Maqasid Syariah dengan menyoroti upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memastikan tercapainya keseimbangan dan keberkahan dalam keluarga. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip Maqasid Syariah dalam mengelola harta keluarga menjadi hal yang sangat relevan, baik dalam konteks keagamaan maupun sosial-ekonomi, untuk menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan diberkahi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur (*library research*) yang mendalam. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menganalisis dan memahami konsep-konsep terkait harta keluarga dalam kerangka Maqasid Syariah (tujuan-tujuan syariah), serta untuk menggali upaya-upaya yang dapat memastikan keseimbangan dan keberkahan dalam pengelolaan harta keluarga. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang berfokus pada pengelolaan harta keluarga dalam kerangka Maqasid Syariah menuju keseimbangan dan keberkahan.

Sumber data berupa buku, artikel jurnal, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan tema maqasid syariah dan pengelolaan harta keluarga. Analisis data menggunakan menggunakan analisis kualitatif. Proses analisis data akan dilakukan melalui langkah-langkah berikut: Reduksi data dengan menyaring informasi yang relevan dari berbagai sumber untuk fokus pada pembahasan harta keluarga dalam kerangka maqasid syariah. Klasifikasi dengan mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan tema-tema yang relevan, seperti keseimbangan dalam pengelolaan harta keluarga, upaya mencapai keberkahan dalam ekonomi keluarga, dan peran maqasid syariah dalam hal tersebut. Interpretasi dengan menyimpulkan hubungan antara prinsip maqasid syariah (seperti pemeliharaan harta, pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, dan distribusi yang adil) dengan praktik pengelolaan harta dalam keluarga.

Hasil dan Pembahasan

1. Harta dalam Konteks Maqasid Syariah

Harta dalam perspektif Islam memiliki kedudukan yang penting, namun bukan sebagai tujuan akhir dalam kehidupan. Al-Ghazali (n.d.) dalam *Al-Mustashfa* menyatakan bahwa harta merupakan amanah dari Allah yang harus dikelola sesuai dengan syariat. Artinya, manusia bukan pemilik mutlak atas harta, melainkan hanya sebagai pengelola (*mustakhlaf*) yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Konsep ini menempatkan harta dalam kerangka tanggung jawab moral dan spiritual, bukan sekadar objek untuk dimiliki atau ditimbun.

Sebagai amanah, harta tidak boleh digunakan secara sembarangan atau merugikan orang lain. Pemilik harta wajib memastikan bahwa sumber perolehannya halal dan cara penggunaannya bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dalam kerangka *maqasid syariah*, menjaga harta (*hifzh al-mal*) tidak berarti menimbunnya, melainkan mengelolanya secara proporsional agar dapat mendukung penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta itu sendiri (Kamali, 2008).

Islam memandang kepemilikan harta sebagai sarana ibadah yang dapat memperkuat ketakwaan kepada Allah. Contoh nyata dari hal ini adalah zakat, infak, dan sedekah yang merupakan ibadah sosial dan berdampak langsung terhadap distribusi kesejahteraan. Ketika harta digunakan untuk membantu sesama, mendukung pendidikan anak, membiayai pelayanan kesehatan, atau menyumbang untuk dakwah, maka keberadaan harta menjadi instrumen yang mendekatkan diri kepada Allah (Dusuki & Abdullah, 2007).

Banyak ayat Al-Qur'an yang menekankan agar manusia tidak terpedaya oleh harta. Allah berfirman, "*Harta dan anak-anak hanyalah perhiasan kehidupan dunia...*" (QS. Al-Kahfi: 46). Ayat ini menjadi pengingat bahwa harta tidak boleh menjadi tujuan hidup, tetapi harus dilihat sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu ridha Allah. Akumulasi harta tanpa orientasi spiritual akan menjerumuskan manusia ke dalam sikap materialistik dan jauh dari maqasid.

Al-Ghazali juga menekankan pentingnya *tazkiyah* (penyucian jiwa) dalam pengelolaan harta. Menurutnya, kecintaan berlebihan pada harta dapat mengotori hati dan menjauhkan manusia dari kesadaran ketuhanan. Oleh sebab itu, membelanjakan harta di jalan yang benar adalah bentuk pembersihan diri dari sifat kikir dan cinta dunia (*hubb al-dunya*), yang menjadi penghalang utama menuju kesempurnaan spiritual (Al-Ghazali, n.d.).

Dalam kehidupan keluarga, harta yang dikelola dengan paradigma amanah dan ibadah akan menciptakan keseimbangan dan keberkahan. Sebaliknya, jika harta hanya dilihat sebagai sumber

kekuasaan dan status sosial, maka akan muncul ketimpangan, konflik, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, pendidikan finansial berbasis nilai Islam sangat penting untuk membentuk karakter keluarga yang *qana'ah* (merasa cukup) dan *ta'awun* (saling menolong) (Chapra, 2000).

Sudut pandang ini juga membedakan ekonomi Islam dari kapitalisme. Kapitalisme menekankan akumulasi kekayaan sebagai ukuran keberhasilan ekonomi individu, sedangkan Islam mengedepankan distribusi, keseimbangan, dan kebermanfaatannya. Dalam ekonomi Islam, kekayaan bukan untuk disembunyikan, melainkan untuk diputar, diinvestasikan secara halal, dan disalurkan demi kemaslahatan umum (Rahman, 1982).

Amanah dalam harta juga mencakup tanggung jawab antargenerasi. Artinya, harta tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga untuk diwariskan secara adil dan produktif kepada keturunan. Prinsip ini menuntut adanya perencanaan keuangan yang baik, pengelolaan warisan yang adil, serta penghindaran dari hutang yang membebani anak cucu. Dengan cara ini, nilai *hifz al-mal* dapat dijaga dalam jangka panjang (Kamali, 2008).

Dalam konteks sosial, pemahaman bahwa harta adalah amanah dan sarana ibadah mendorong lahirnya solidaritas ekonomi umat. Gerakan wakaf, koperasi syariah, dan pembiayaan mikro berbasis zakat adalah wujud nyata dari orientasi harta sebagai alat pemberdayaan masyarakat. Konsep ini sangat relevan untuk mengatasi kemiskinan struktural dan ketimpangan ekonomi di negara-negara Muslim (Dusuki & Abdullah, 2007).

Dengan demikian, makna bahwa harta adalah amanah dan sarana ibadah menunjukkan bahwa pengelolaan kekayaan dalam Islam sangat terikat dengan nilai-nilai etika, spiritualitas, dan keadilan sosial. Harta bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga untuk dikembangkan dan disalurkan. Apabila pengelolaan harta dilandasi oleh maqasid syariah, maka keluarga dan masyarakat akan memperoleh keseimbangan dan keberkahan yang sejati.

2. Tantangan SDGs dalam Kerangka Maqasid Syariah serta Peran Keluarga dalam Pendidikan Ekonomi

Maqasid Syariah adalah tujuan-tujuan utama syariat Islam yang bertujuan untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun akhirat. Lima pokok utama Maqasid Syariah meliputi perlindungan terhadap agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*) (Auda, 2008). Sementara itu, Sustainable Development Goals (SDGs) adalah agenda pembangunan global yang disusun oleh PBB untuk mencapai kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan pada tahun 2030. Keduanya memiliki semangat yang sejalan dalam menegakkan keadilan dan kesejahteraan universal.

Dalam konteks perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), Islam mewajibkan upaya menjaga kehidupan manusia dan melarang segala bentuk kekerasan dan penindasan. Al-Qur'an menegaskan: "Barang siapa yang membunuh satu jiwa, maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh manusia" (QS. Al-Maidah: 32). SDGs juga menekankan pada penghapusan kemiskinan (Tujuan 1), kelaparan (Tujuan 2), dan kesehatan yang baik (Tujuan 3). Sinergi antara Maqasid dan SDGs terlihat dalam komitmen bersama terhadap hak hidup yang layak dan terjamin bagi semua.

Perlindungan akal (*hifz al-'aql*) dalam Islam diwujudkan melalui kewajiban menuntut ilmu dan larangan terhadap hal-hal yang merusak akal, seperti narkoba dan alkohol. Rasulullah SAW bersabda, "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim" (HR. Ibnu Majah). Hal ini senada dengan Tujuan SDGs ke-4 yaitu pendidikan berkualitas. Maka, upaya mencerdaskan bangsa dan

memperluas akses pendidikan adalah perwujudan dari nilai Maqasid dalam kerangka pembangunan global.

Hifz al-nasl atau perlindungan terhadap keturunan, dapat dikaitkan dengan isu-isu kesetaraan gender (SDGs Tujuan 5) dan hak anak. Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan, membina keluarga harmonis, dan memperlakukan perempuan serta anak-anak dengan adil. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenteram kepada mereka" (QS. Ar-Rum: 21). Pembangunan berkelanjutan yang tidak sensitif terhadap keluarga dan gender tidak akan bertahan lama.

Perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) relevan dengan SDGs Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan Tujuan 10 (Mengurangi Ketimpangan). Islam sangat menekankan kejujuran dalam perdagangan dan larangan riba. Keberkahan ekonomi menurut Islam tercapai jika harta diperoleh secara halal dan didistribusikan secara adil melalui mekanisme seperti zakat, infak, dan wakaf (Islahi, 2007). Ini menunjukkan bahwa Islam memiliki sistem ekonomi yang inklusif dan mendukung keadilan sosial.

Maqasid Syariah juga mencakup perlindungan terhadap lingkungan (*hifz al-bi'ah*), yang meskipun tidak secara eksplisit dalam lima maqasid klasik, namun telah dikembangkan oleh ulama kontemporer. Al-Qur'an menyatakan, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya" (QS. Al-A'raf: 56). Ini sejalan dengan SDGs Tujuan 13 (Perubahan Iklim), 14 (Ekosistem Laut), dan 15 (Ekosistem Darat). Pembangunan tanpa memperhatikan lingkungan adalah bentuk kerusakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Islam sebagai agama rahmatan lil alamin mendorong keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Dalam konteks ini, Tujuan SDGs untuk menghapuskan kelaparan dan kemiskinan bukan hanya menjadi urusan negara atau organisasi, tetapi merupakan amanah keagamaan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak beriman orang yang kenyang sementara tetangganya lapar" (HR. Bukhari). Artinya, Maqasid Syariah mendorong tanggung jawab kolektif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Maqasid dan SDGs sama-sama menjunjung tinggi hak asasi manusia. Maqasid tidak hanya melindungi individu, tetapi juga memajukan potensi mereka. Ini sejalan dengan SDGs yang bertujuan "no one left behind" — tak satu pun boleh tertinggal. Islam mendorong pemerataan kesempatan dan menolak diskriminasi. Dalam QS. Al-Hujurat: 13, Allah berfirman bahwa semua manusia diciptakan dari satu asal dan yang paling mulia di sisi-Nya adalah yang paling bertakwa.

Pentingnya sinergi antara Maqasid dan SDGs terletak pada basis moral yang kuat dalam Islam untuk mendukung tujuan global secara otentik. Alih-alih mengadopsi SDGs secara buta, umat Islam dapat mengintegrasikannya dengan prinsip-prinsip syariah agar implementasinya sesuai dengan nilai spiritual dan sosial masyarakat Muslim (Dusuki & Abozaid, 2007). Ini membuka ruang untuk pengembangan kebijakan publik yang kontekstual dan berbasis nilai.

Dengan demikian, integrasi Maqasid Syariah dalam implementasi SDGs dapat menjadi kerangka pembangunan yang lebih utuh—menggabungkan dimensi spiritual, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Syariah bukanlah sistem yang kaku, tetapi fleksibel dan solutif terhadap persoalan kontemporer. Maqasid dapat menjadi dasar etis yang mengarahkan pembangunan tidak hanya kepada keberhasilan duniawi, tetapi juga keberkahan dan pertanggungjawaban ukhrawi

Pendidikan ekonomi keluarga merupakan proses pembelajaran yang berlangsung di dalam keluarga guna membekali anggota keluarga, terutama anak-anak, dengan pengetahuan, sikap, dan

keterampilan dalam mengelola sumber daya ekonomi secara bijak. Pendidikan ini tidak hanya berkaitan dengan manajemen keuangan, tetapi juga menyangkut nilai-nilai seperti tanggung jawab, kejujuran, kerja keras, dan kesederhanaan dalam konsumsi (Beutler & Dickson, 2008). Peran keluarga dalam membentuk sikap ekonomi sangat penting karena keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama.

Keluarga menjadi tempat paling awal bagi anak-anak untuk memahami konsep dasar ekonomi seperti menabung, berbelanja, dan membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Pendidikan ekonomi yang baik di lingkungan keluarga membantu anak membentuk sikap yang realistis terhadap uang dan barang. Hal ini sangat penting untuk membentengi anak dari gaya hidup konsumtif yang banyak dipengaruhi oleh media dan lingkungan luar (Gudmunson & Danes, 2011).

Orang tua memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai ekonomi, baik secara langsung melalui pembelajaran verbal maupun melalui keteladanan. Ketika anak melihat orang tua mampu mengatur keuangan, menabung, dan menghindari utang yang tidak perlu, mereka akan meniru pola perilaku tersebut. Sebaliknya, perilaku boros, tidak transparan dalam pengeluaran, atau konflik keuangan dalam rumah tangga bisa menjadi contoh negatif yang berbahaya (LeBaron et al., 2019).

Pendidikan ekonomi dalam keluarga juga mencakup kemampuan merencanakan masa depan. Anak-anak perlu dikenalkan dengan konsep perencanaan keuangan seperti membuat anggaran, menetapkan tujuan keuangan jangka pendek dan panjang, serta mengatur prioritas pengeluaran. Hal ini membantu mereka memiliki kontrol terhadap keputusan finansial di masa dewasa (Shim, Barber, Card, Xiao, & Serido, 2010).

Di era digital, pendidikan ekonomi keluarga menjadi semakin penting karena anak-anak semakin mudah mengakses informasi dan terdoga oleh budaya konsumtif. Keluarga harus aktif dalam memberikan pemahaman tentang risiko keuangan digital seperti pembelian impulsif secara online, pinjaman digital, dan investasi bodong. Literasi keuangan digital merupakan bagian integral dari pendidikan ekonomi keluarga modern (Lusardi & Mitchell, 2014).

Pendidikan ekonomi keluarga juga erat kaitannya dengan ketahanan keluarga. Keluarga yang cakap secara ekonomi cenderung lebih stabil secara emosional dan sosial. Ketika keuangan keluarga dikelola dengan baik, konflik internal bisa diminimalisir dan kesejahteraan emosional anggota keluarga lebih terjaga. Sebaliknya, masalah ekonomi sering kali menjadi penyebab utama konflik rumah tangga (Jorgensen & Savla, 2010).

Dalam konteks budaya Indonesia, pendidikan ekonomi keluarga juga menyentuh aspek kearifan lokal seperti hidup hemat (*ngirit*), berbagi rezeki, dan gotong royong. Nilai-nilai ini perlu dikontekstualisasikan dan diwariskan secara aktif kepada generasi muda agar tidak luntur oleh arus globalisasi. Keluarga menjadi sarana yang paling efektif untuk mentransformasikan nilai-nilai tersebut ke dalam praktik kehidupan sehari-hari (Suyanto, 2017).

Peran ibu dalam pendidikan ekonomi keluarga sangat sentral, terutama dalam pengelolaan keuangan rumah tangga sehari-hari. Banyak studi menunjukkan bahwa peran ibu sebagai "menteri keuangan keluarga" secara langsung mempengaruhi keberhasilan pendidikan ekonomi anak-anak (Beverly & Sherraden, 1999). Maka penting untuk memberdayakan ibu dengan literasi keuangan yang memadai.

Pendidikan ekonomi dalam keluarga tidak bersifat satu arah. Anak-anak juga dapat menjadi agen perubahan ekonomi keluarga melalui inisiatif kreatif seperti kegiatan kewirausahaan kecil-kecilan, ide menabung bersama, atau membantu dalam pembelanjaan yang hemat. Keluarga yang

memberikan ruang partisipasi kepada anak dalam keputusan ekonomi akan menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif dan bermakna (Xiao, 2008).

Dengan demikian, pendidikan ekonomi keluarga memiliki kontribusi yang besar dalam membentuk karakter finansial anggota keluarga, meningkatkan literasi keuangan, dan menciptakan ketahanan ekonomi keluarga. Upaya ini harus dilakukan secara berkelanjutan, terencana, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Peran aktif orang tua sebagai pendidik ekonomi utama di rumah sangat krusial untuk membangun generasi yang bijak dan bertanggung jawab secara finansial.

3. Pengelolaan Keuangan Keluarga Yang Berorientasi Pada *Maqasid Syariah*

Konsep keberkahan dalam harta adalah gagasan yang khas dalam pandangan Islam, yang menekankan bahwa nilai sejati harta tidak diukur dari jumlah atau kuantitas, melainkan dari sejauh mana harta itu membawa manfaat, kedamaian batin, dan keberlangsungan hidup yang bermakna. Dalam pandangan ini, seseorang bisa saja memiliki sedikit harta, tetapi kehidupannya penuh dengan ketenangan, kebahagiaan, dan kemanfaatan—itulah yang disebut sebagai *barakah* (Rahman, 1982).

Menurut Al-Ghazali (n.d.), keberkahan muncul ketika harta diperoleh melalui jalan yang halal dan dibelanjakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i. Harta yang diperoleh dengan cara curang, zalim, atau bertentangan dengan nilai agama akan kehilangan keberkahannya meskipun secara nominal besar. Sebaliknya, harta yang sedikit namun diperoleh dengan penuh kejujuran dan ketulusan justru bisa mendatangkan ketenteraman dan kebaikan yang meluas.

Keberkahan harta juga erat kaitannya dengan niat pemiliknya. Jika harta dikelola dengan niat ibadah, seperti untuk mencukupi keluarga, membantu sesama, dan mendukung kegiatan sosial dan keagamaan, maka keberkahan akan mengalir di dalamnya (Kamali, 2008). Islam tidak melarang kekayaan, tetapi mendorong agar kekayaan digunakan sebagai sarana untuk mencapai kemuliaan, bukan sebagai tujuan hidup.

Manfaat sosial dari keberkahan harta sangat terasa ketika pemilik harta tidak egois. Sebagaimana disampaikan Dusuki dan Abdullah (2007), keberkahan akan tumbuh subur ketika harta digunakan untuk zakat, infak, dan sedekah. Pengeluaran harta dalam bentuk amal ini tidak mengurangi kekayaan, melainkan justru memperluas rezeki secara spiritual dan sosial. Ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, “Tidak akan berkurang harta karena sedekah” (HR. Muslim).

Keberkahan juga menimbulkan solidaritas sosial. Dalam masyarakat yang menjadikan nilai keberkahan sebagai dasar pengelolaan harta, jurang antara kaya dan miskin dapat dijembatani. Harta tidak menumpuk pada segelintir orang, melainkan berputar dalam masyarakat. Model ekonomi Islam seperti zakat produktif, wakaf tunai, dan koperasi syariah dibangun atas nilai-nilai keberkahan ini (Chapra, 2000).

Ketika keberkahan menjadi nilai utama, maka gaya hidup pun berubah. Seseorang yang mengejar keberkahan cenderung hidup sederhana, tidak konsumtif, dan lebih berorientasi pada kebermanfaatan jangka panjang. Hal ini sejalan dengan konsep *wasathiyah* (moderat) dalam Islam, yang menganjurkan pengeluaran harta secara seimbang dan menghindari pemborosan (Al-Qur'an, QS. Al-Isra: 29).

Secara psikologis, keberkahan membawa ketenangan jiwa (*sakinah*). Orang yang merasa cukup dan puas dengan apa yang dimiliki akan lebih damai dan bahagia daripada mereka yang terus

merasa kurang meski hartanya berlimpah. Dalam pandangan Al-Ghazali (n.d.), ketenteraman batin merupakan salah satu indikator keberkahan, dan tidak bisa dibeli dengan materi.

Dalam lingkup keluarga, harta yang berkah menciptakan ketahanan rumah tangga. Orang tua yang menafkahi keluarga dari sumber yang halal dan membelanjakannya dengan bijak akan menanamkan nilai keberkahan kepada anak-anaknya. Ini berdampak pada pendidikan moral dan spiritual generasi berikutnya (Kamali, 2008). Keberkahan harta menjadi warisan tak ternilai dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Sebaliknya, ketika keberkahan diabaikan dan harta dikejar hanya demi status sosial atau nafsu duniawi, maka akan muncul berbagai penyakit sosial seperti keserakahan, korupsi, dan pertikaian keluarga. Harta yang tidak berkah meskipun melimpah justru bisa menjadi sumber kesengsaraan. Dalam hal ini, Islam menegaskan pentingnya kesadaran spiritual dalam setiap aspek ekonomi pribadi dan keluarga (Rahman, 1982).

Dengan demikian, keberkahan harta adalah konsep holistik yang mencakup dimensi spiritual, sosial, dan psikologis. Islam mengajarkan bahwa keberkahan lebih penting daripada jumlah. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memperhatikan bagaimana harta diperoleh, dibelanjakan, dan diwariskan. Dengan menjadikan keberkahan sebagai prinsip utama dalam ekonomi keluarga, keseimbangan hidup dan kedamaian sosial dapat terwujud secara nyata.

Kesimpulan

Pengelolaan harta keluarga dalam kerangka Maqasid Syariah bukan hanya sekadar aktivitas ekonomi, tetapi merupakan wujud aktualisasi nilai-nilai spiritual dan moral dalam kehidupan keluarga Muslim. Harta dipandang sebagai amanah yang harus diperoleh dan digunakan secara halal, serta dimanfaatkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Maqasid Syariah memberikan fondasi untuk meringkai aktivitas ekonomi keluarga dalam prinsip-prinsip pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta itu sendiri.

Prinsip keberkahan menjadi elemen penting dalam pengelolaan harta, yang tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah, melainkan oleh nilai guna, ketenangan batin, serta dampak sosialnya. Pemanfaatan harta untuk zakat, infak, sedekah, serta pengeluaran yang bertanggung jawab mencerminkan upaya keluarga dalam menjadikan harta sebagai sarana ibadah, bukan tujuan hidup.

Pendidikan ekonomi keluarga menjadi unsur strategis dalam membentuk karakter dan sikap bijak dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Peran orang tua, terutama ibu, sangat penting dalam membentuk budaya keuangan yang berlandaskan nilai Islam sejak usia dini. Nilai-nilai seperti qana'ah, kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab ekonomi harus ditanamkan dalam lingkungan keluarga untuk menghasilkan generasi yang sadar akan fungsi harta secara etis.

Lebih lanjut, integrasi antara prinsip Maqasid Syariah dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) menunjukkan bahwa Islam memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi dalam isu global, seperti pengentasan kemiskinan, keadilan sosial, pendidikan, dan perlindungan lingkungan. Keluarga, sebagai unit sosial terkecil, memainkan peran vital dalam menerjemahkan nilai-nilai syariah ke dalam praktik kehidupan sehari-hari yang seimbang dan berkelanjutan.

Dengan demikian, mengelola harta dalam keluarga tidak hanya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan finansial, tetapi juga untuk membentuk keluarga yang harmonis, berkah, dan berkontributif terhadap masyarakat. Maqasid Syariah hadir sebagai panduan menyeluruh yang

menyeimbangkan aspek spiritual, sosial, dan ekonomi, sehingga keluarga Muslim mampu menjalani kehidupan yang bermakna dan berorientasi pada ridha Allah SWT.

Referensi

- Al-Ghazali. (n.d.). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Asad, M. (2003). *The Message of the Qur'an*. The Book Foundation.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Beutler, I. F., & Dickson, L. (2008). *Consumer Economic Issues in America: Challenges, Conflicts, and Solutions*. Pearson Prentice Hall.
- Beverly, S. G., & Sherraden, M. (1999). Institutional determinants of saving: Implications for low-income households and public policy. *Journal of Socio-Economics*, 28(4), 457–473.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shariah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45.
- Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2007). A framework for the analysis of the Shariah compliance of Islamic equity-based financing. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1(2), 132–148.
- Gudmunson, C. G., & Danes, S. M. (2011). Family financial socialization: Theory and critical review. *Journal of Family and Economic Issues*, 32(4), 644–667.
- Ibn Taymiyyah. (2000). *Majmu' al-Fatawa*. Riyadh: Dar al-Wafa.
- Jorgensen, B. L., & Savla, J. (2010). Financial literacy of young adults: The importance of parental socialization. *Family Relations*, 59(4), 465–478.
- Kamali, M. H. (2008). *Maqasid al-Shariah Made Simple*. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought.
- LeBaron, A. B., Hill, E. J., Rosa, C. M., & Marks, L. D. (2019). Money over matter: Family financial socialization and its impact on adult well-being. *Journal of Family and Economic Issues*, 40(1), 51–64.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44.
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Shim, S., Barber, B. L., Card, N. A., Xiao, J. J., & Serido, J. (2010). Financial Socialization of First-Year College Students: The Roles of Parents, Work, and Education. *Journal of Youth and Adolescence*, 39(12), 1457–1470.
- Suyanto, B. (2017). *Sosiologi Keluarga: Perspektif Islam dan Barat*. Prenadamedia Group.
- Xiao, J. J. (2008). Applying behavior theories to financial behavior. In *Handbook of Consumer Finance Research* (pp. 69–81). Springer.